



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Katdim S.H. Advokad dan Penasehat Hukum Pada Kantor ABADI LAW FIRM yang berkantor di Jl. Pakatan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan KUTIPAN AKTA-PERKAWINAN nomor 7324-KW-240120110003, tanggal 07 Januari 2011 di Kertoraharja.
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan memilih tinggal bersama di rumah mertua penggugat [orangtua tergugat] Di Dusun Wanakarya, Desa Kertoraharo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur.



3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada selisih paham yang di barengi pertengkaran kecil, itu di anggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa benar dalam pernikahan penggugat dan tergugat tidak di karuniai anak seperti harapan dan impian pasangan suami/istri pada umumnya.
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidaklah berlangsung lama, perselisihan dan pertengkaran karna masaalah ekonomi sering mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, campur tangan orangtua [mertua penggugat] sangat dominan, selalu mencampuri bahkan terkesan mengatur rumah tangga penggugat dan tergugat, apalagi tergugat adalah sosok penurut terhadap orangtua terutama lbu tergugat.
6. Bahwa Mertua penggugat [orang tua tergugat] seringkali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat bahkan beberapakali menyuruh penggugat untuk pulang ke rumah orangtua penggugat dengan memakai bahasa sehari-hari masyarakat bali yang artinya "Pulangmi ke rumah orang tuamu". Tiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat mertua perempuan [ibu tergugat] selalu mengeluarkan kata-kata menyuruh penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat.
7. Bahwa Penggugat pernah sakit [sering kesurupan] selama tiga [3] bulan, sikap tergugat dan ibu tergugat sama sekali tidak menaruh rasa simpati terhadap penggugat, melainkan menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, dan Ibu tergugat meminta kepada penggugat untuk mengembalikan semua uang beserta Mahar yang di pakai pada pesta pernikahan tergugat dengan penggugat.
8. Dalam kondisi tertekan seperti yang di jelaskan di atas, maka kedua pihak baik penggugat maupun tergugat sepakat untuk cerai secara baik-baik. pertemuan /musyawarah Oleh lembaga adat pamona di Kantor desa Pancakarsa yang di hadiri dan di l pamona di lopi, Pihak keluarga kedua belah pihak sert pihak penggugat dan tergugat. Pada pertemuan tersebut telah di sepakati secara mufakat perceraian antara Sdr. WAYAN TANTRA [Suami] dengan Sdri. NORLIN [Istri] tanpa ada paksaan dan Intimidasi baik dari pihak keluarga maupun Orang lain.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak perceraian tersebut maka penggugat dan tergugat pisah tempoat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain antara penggugat dan tergugat sampai gugatan ini di ajukan.

Berdasarkan Alasan-alasan yang teurai di atas,Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negri Malili melalui Majelis Hakim pengadilan Negri Malili Untuk memeriksa dan Mengadil Perkara ini, Selanjutnya Menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan Tergugat Putus karna perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Merintahkan Panitera Pengadilan Negri Malili Kabupaten Luwu Timur Untuk mengirimkan salinan Putusan ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Guna di Catatkan dalam register dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang beriakui.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya [ex a quo et bono]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidangan tanggal 20 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7324014403930002 tertanggal 24 Februari 2013, (Bukti P-1);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 7324101401790001 tertanggal 8 Agustus 2012, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-24012011-0003 tertanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Sura Pampakainti Porongo Ri Ada Pamono Lamoro 04 Ta'u 2011 Lipu Lopi tertanggal 20 Januari 2011, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Berita Acara Perceraian tertanggal 6 April 2012, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian antara Wayan Tantra dengan Norlin, (Bukti P-6)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wanakarya, Desa Kertoraharo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;

Bahwa Permasalahan mulai timbul karena sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sekaligus ada campur tangan dari Orang tua Tergugat yang membuat pertengkaran terjadi dan kemudian Penggugat juga dipaksa untuk bercerai;

Bahwa Setelah itu Penggugat pulang ke rumahnya pada Tahun 2012;

Bahwa Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sudah pernah diadakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pulangnya Penggugat di Kantor Desa, namun hasilnya tetap untuk bercerai;

2. Saksi II

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Saksi adalah Ibu Sambung dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wanakarya, Desa Kertoraharo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa Permasalahan mulai timbul karena sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sekaligus ada campur tangan dari Orang tua Tergugat yang membuat pertengkaran terjadi dan kemudian Penggugat juga dipaksa untuk bercerai;

Bahwa Setelah itu Penggugat pulang ke rumahnya pada Tahun 2012;

Bahwa Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah;

Bahwa Sudah pernah diadakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pulangnya Penggugat di Kantor Desa, namun hasilnya tetap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun perkawinan tersebut mulai retak, dimana sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut terjadi karena permasalahan ekonomi ditambah adanya campur tangan orang tua Tergugat, puncaknya pada tahun 2012 Penggugat pergi dari rumah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat dan Bukti P-2 yaitu kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap bahwa tempat tinggal dari Tergugat adalah di kabupaten Luwu Timur maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Jero Mangku Ginastra pada tanggal 6 Desember 2010. Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-24012011-0003, tertanggal 25 Januari 2011 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Hindu dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-24012011-0003, tertanggal 25 Januari 2011, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, bahwa dalam perkawinan tersebut mulanya berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun perseteruan antara penggugat dengan Tergugat mulai terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ditambah dengan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menambah runyamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa akhirnya pada tahun 2012 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga melihat retaknya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, pernah dilakukan mediasi yang dilakukan di kantor desa pada tahun 2012, namun dari mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan untuk kembali membangun rumah tangga namun Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berisah, sebagaimana berita acara perceraian yang dibuat oleh Desa Pancakarsa (vide Bukti P-5) dan surat pernyataan perceraian (vide Bukti P-6), sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi maupun berkomunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan adanya masalah ekonomi dan campur tangan orang tua Tergugat, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2012, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dimana aturan tersebut sesuai pula dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* juga perlu mencantumkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini, oleh karenanya Petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7324-KW-24012011-0003, tertanggal 25 Januari 2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan resmi putusan setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan atau mencatatkan Putusan Perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/cacatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Hokky S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. PNBP Relas.	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	21.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)